

**LAHAN KRITIS - PENGENDALIAN
PERDA NO. 1 TAHUN 2017
2017**

PENGENDALIAN LAHAN KRITIS

ABSTRAK : bahwa untuk mengendalikan kerusakan dan degradasi lahan akibat tekanan penduduk dan pembangunan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan dan kualitas kehidupan masyarakat, maka diperlukan upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan lahan kritis;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 47 Tahun 1960, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 41 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2013, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 37 Tahun 2014, PP No. 6 Tahun 2007, PP No. 76 Tahun 2008, PP No. 11 Tahun 2010, PP No. 1 Tahun 2011, PP No. 37 Tahun 2012, PERMENHUT No. P.26/Menhut-II/2005, PERMENHUT No. P.62/Menhut-II/2008, PERMENHUT No. P.70/Menhut-II/2008, PERMENHUT No. P.32/Menhut-II/2009, PERMENHUT No. P.32/Menhut-II/2009, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERDA No. 10 Tahun 2008, PERDA No. 9 Tahun 2009, PERDA No. 2 Tahun 2010, PERDA No. 10 Tahun 2013, PERDA No. 4 Tahun 2015, PERDA No. 10 Tahun 2015;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 10 Januari 2018